

KEDUDUKAN HUKUM PSBB DAN PPKM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

AD. Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
adbasniwati81@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 10, 2023</p> <p>Accepted: Juni 30, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Legal Standing; PSBB; PPKM</i></p>	<p><i>Purpose of this work are to know and to understand legal standing of determination large-scale social restriction (PSBB) and limitation community actives (PPKM) during the pandemic covid-19 as the implementation of health quarantine law, wich it is said that as a formal and material defects legal product. This research applied normative legal research and conceptualized as what is written in the law, and nature of analysis is prescriptive which means providing argumentation on what is right and wrong or what is should be done according to the law on specific legal event. Research results legal foundation of PSBB and PPKM determination have been align with the authorized agency according to the law Number 12 of 2011 on the formation of laws.</i></p>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *Legal research* yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan sifat analisis dan Preskriptif yang berarti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum. Hasil penelitian kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum; PSBB; PPKM*

I. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus *Corona Virus Disease (COVID-19)* atau dikalangan umum dikenal dengan istilah virus corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menular dengan sangat cepat hampir ke seluruh dunia, hal inilah yang menyebabkan WHO menerbitkan status *Public Health Emergency Of Internasional Concern (PHEIC)* atau darurat kesehatan global, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional dibidang kesehatan (*International Health Regulations*), sehingga pada tanggal 11 maret 2020 WHO menyatakan pandemi di dunia.”¹

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menekan terjadinya penyebaran virus corona ini, adalah dengan melakukan kekarantinaan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal tersebut diwujudkan dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya rekayasa sosial yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan covid-19.

Penyelenggaraan kekarantinaan ini sebagai upaya solutif dalam mencegah penyebaran covid-19 dalam mengantisipasi terjadinya penularan yang terus meningkat karena adanya virus corona ini, pemerintah mengambil kebijakan yang berfokus pada respon penyelesaian masalah, seperti mengeluarkan regulasi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.² Dengan adanya keadaan seperti itu, sesuai amanat Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Jadi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan diperlukan persyaratan “keadaan kegentingan yang memaksa” sehingga dalam Pasal 22 UUD 1945 merupakan implementasi dari hak untuk membentuk peraturan darurat (*noodverordeningsrecht*) dari presiden. Hal ini dimaksudkan sebagai “*exception*” dengan harapan keselamatan rakyat dapat dijamin oleh pemerintah untuk bertindak lekas dan cepat.³

Dengan keadaan yang seperti itu dikeluarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ini diatur oleh PP No. 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar yang merupakan upaya kekarantinaan kesehatan. Keekarantinaan didefinisikan sebagai, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁴

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menyatakan bahwa :

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disense 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disense 2019 (COVID-19)*.”

¹ Linda Devita, *Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 2021.hlm 2

² *Op.cit* hlm 6

³ Rosjidi Ranggawidjaja, *pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju. 1998, hlm 72

⁴ Pembatasan Sosial Berskala Besar. https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar diakses pada 13 November 2021

Selain PSBB, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM dalam upaya pencegahan covid-19. Presiden Jokowi Widodo mengatakan bahwa: "PPKM tidak jauh berbeda dari pelaksanaan PSBB akan tetapi PPKM membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya."⁵

Undang-Undang yang merupakan konstitusi negara dan sebagai rujukan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang memiliki sifat mengatur atau dalam bahasa hukumnya di kenal dengan istilah *regeling*. Dikarenakan adanya keadaan darurat sehingga menggunakan rekayasa sosial. Guna merekayasa kepatuhan, teori pilihan kebijakan menawarkan banyak jenis regulasi, mulai dari jenis koersif seperti *command and control* (CAC) hingga yang terlunak seperti instrument ekonomi atau insentif. Regulasi CAC menjadi instrument yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Seperti pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimana penegakan aturan tersebut melibatkan personil polisi dan militer dengan memberikan sanksi denda hingga penjara bagi warga yang melanggar.⁶

Akan tetapi pelaksanaan PSBB maupun PPKM ini, justru menimbulkan kekosongan hukum, sebagaimana pendapat Fajri Nursyamsi selaku Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum Kebijakan atau PSHK mengatakan bahwa : "Secara formal PP PSBB tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peraturan pelaksana Pasal 60 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan."⁷

Pasal 60 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 ini dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana karena tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 diatas yang seharusnya dicantumkan secara jelas dan lebih rinci sebagai peraturan yang melaksanakan perintah dari UU.

Pembentukan peraturan pemerintah adalah untuk menjalankan undang-undang, Dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah harus "berkapstok" kepada undang-undang. Tidak boleh ada peraturan pemerintah tanpa ada undang-undangnya terlebih dahulu. Jenis dan kewenangan presiden membentuk peraturan ini ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁸

Didalam sistem peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi peraturan perUndang-Undangan yang memiliki kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi dari peraturan yang diatasnya.⁹ PSBB sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 merupakan materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan yang mendelegasikan, sehingga peraturan ruang lingkup peraturannya sudah secara limitative diatur dalam peraturan yang mendelegasikan

⁵ Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com.money/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan> diakses pada 13 November 2021

⁶ Beda dengan PPKM, karantina wilayah adalah pilihan cerdas untuk mendorong kepatuhan masyarakat

<https://pshk.or.id/blog-id/beda-dengan-ppkm-karantina-wilayah-adalah-pilihan-kebijakan-cerdas-untuk-untuk-mendorong-kepatuhan-masyarakat/> diakses pada 13 November 2021

⁷ Alasan hukum PP PSBB disebut tidak memenuhi syarat

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat?page=all> diakses pada 2 November 2021

⁸ Rosjidi Ranggawidjaja. *Op.cit.* hlm 74.

⁹ Muhammad fakhry. *Kedudukan dan fungsi peraturan pelaksana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat)* Fakultas Hukum Univeristas Mataram. 2019. hlm 1

dan seharusnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan materi pelaksanaan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.¹⁰

Sedangkan pelaksanaan PPKM yang berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.17 Tahun 2021 tidak termasuk *regeling* (bersifat mengatur) tetapi hanya bersifat perintah Internal, itu artinya pelaksanaan PPKM yang mengacu pada Inmendagri tidak bisa dipakai sebagai rujukan dalam pelaksanaan PPKM itu sendiri melainkan harus diatur kembali oleh Perda masing-masing daerah.¹¹ Menurut J.H.A Logeman menyatakan:

“Peraturan perUndang-Undangan diartikan sebagai peraturan yang mengikat umum dan berdaya laku keluar (*algemeen bindend en naar buiten werkende voorschriften*) artinya peraturan ini harus ditunjukkan kepada masyarakat umum tidak ditujukan kepada bagian internal lembaga yang membentuknya agar ia memiliki akibat hukum yang mengikat dalam membatasi kebebasan individu setiap warga negara dan memberikan kepastian hukum.”¹²

Apabila peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan penyebaran virus corona ini tidak jelas maka dapat dikategorikan sebagai kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu ketiadaan peraturan perUndang-Undangan (hukum) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perUndang-Undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perUndang-Undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.¹³

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perUndang-Undangan yang akan berakibat pada kekacauan hukum.¹⁴

Dengan demikian, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan salah satu subsistem dalam kehidupan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang kemudian diangkat menjadi dasar dan ideologi negara. Dalam konteks prinsip kesisteman (*systemic principle and consequences*) apabila terjadi ketidak sesuaian subsistem peraturan perUndang-Undangan, baik dalam segi formal (proses pembuatannya) maupun segi substansial (materi muatannya) dibandingkan dengan pradigma-pradigma yang menjadi acuannya akan mengakibatkan tidak tercapainya hal-hal yang diinginkan pada aturan ideologi maupun pada Pasal UUD, haluan negara dan program dasar legislative nasional.¹⁵

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif (*Legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa hukum seringkali

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, *Jenis, Hirarki, Fungsi Dan Materi Peraturan Pemerintah*. MKRI. 2017 hlm. 34

¹¹ Apa sesungguhnya politik hukum PPKM <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=426> diakses pada 2 November 2021

¹² Risjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 1998, hlm 19

¹³ Kekosongan hukum solusi dan akibat yang ditimbulkan <https://gudangilmu.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusi-dan-akibat-yang.html?m=1> diakses pada 13 November 2021

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan PerUndang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 26-27

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-Undangan (*law in books*), sebagai sumber bahan hukumnya.¹⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Kedudukan PSBB dan PPKM secara hierarki akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai suatu tatanan hukum yang berlaku (*legal order*) keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus saling terkait sebagai suatu sistem yang dibangun secara komprehensif, konsisten dan hierarkis yang berpangkal pada UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan legitimasi akhir dari validasi peraturan perundang-undangan dan keseluruhan tata hukum.¹⁷

Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketangkasan dalam hukum positif di Indonesia. Bahwa tidak diperbolehkan adanya pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.¹⁸ Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang diberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sebagai wujud pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian, sebagai langkah mitigasi pencegahan penularan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Dikeluarkannya intruksi menteri oleh menteri dalam negeri terkait PPKM yang secara struktural ditujukan kepada kepala daerah merupakan hal yang tepat dikarenakan menteri dalam negeri memiliki garis koordinasi antara lembaga yang dibawah naungannya seperti gubernur, walikota/bupati dan lembaga lainnya sebagai upaya memaksimalkan kinerja hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menteri merupakan pejabat yang menjalankan fungsi administratif atau pejabat administrasi negara yang dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, sebagai pejabat administrasi negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dan sebagai upaya melaksanakan urusan pemerintahan yang dibidangnya, maka menteri sebagai pejabat administrasi diberikan wewenang untuk membentuk beberapa produk hukum perundang-undangan, peraturan kebijakan, termasuk mengeluarkan surat keputusan usaha negara (KTUN).¹⁹

Menteri memiliki fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki fungsi untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi wilayah. Sehingga menteri dalam negeri sebagai pejabat pemerintahan sudah tepat memberikan intruksi kepada kepala daerah untuk

¹⁶ Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok. 2016 hlm 118

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta :Rajawali Press, 2010) hlm v dalam Lutfi Ansori. *Ibid.* hlm 33.

¹⁸ Dian Agung Wicaksono, *Impilkasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di Indonesia*. Jurnal konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 152.

¹⁹ *Ibid*

memaksimalkan pencegahan penularan covid-19 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²⁰

Berikut ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berada dibawah naungan mendagri yang sekaligus memberikan intruksi kepada lembaga yang berada dibawahnya untuk mengoptimalkan upaya pencegahan covid-19. Berikut merupakan salah satu contoh upaya mitigasi yang dilakukan diwilayah Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan PPKM sebagai upaya mitigasi sosial dan mensinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk membentuk kebijakan atas dasar kewenangan delegasi yang diberikan, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yng setingkat.”

Peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga diatas memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang atau karena adanya pelimpahan kewenangan seperti adanya pendelegasian, atribusi ataupun mandat yang diberikan oleh Undang-Undang.

Surat Edaran Gubernur NTB bisa terwujud dikarenakan adanya perintah dari peraturan diatasnya yaitu perintah dari menteri dalam negeri. Hal ini juga disebabkan karena adanya kewenangan pengaturan atau syarat alternative yang dimiliki, yaitu :

1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan.
2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan.
3. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang atau lembaga pembentuk Undang-Undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.²¹

Indonesia sebagai negara hukum dalam mengatur produk legislasi membentuk kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan²² akan tetapi hal ini tidak mampu mengatasi terjadinya *over regulation* karena setiap lembaga diberikan kewenangan untuk menciptakan produk hukum. Hal ini, berimplikasi kepada lembaga yang hanya ingin menunjukkan hegemoninya tanpa memperhatikan aspek fomil dan materil yang ingin digapai dengan adanya peraturan tersebut.

Dengan keadaan tersebut kita mengacu pada asas *a state governed by the rule of law* yang mempunyai makna bahwa seburuk apa pun Undang-Undang ketika peraturan tersebut sudah diundangkan, maka pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ni'matul Huda, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2021.

²² <http://jdih.kemenperin.go.id-peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2010>

peraturan tersebut.²³ Selama peraturan tersebut belum dicabut atau dibatalkan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan maupun dari lembaga yang berwenang seperti PTUN, MA ataupun MK maka peraturan tersebut tetap berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisa pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan secara hierarkis dan kelembagaan yang berwenang sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kewenangan pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang.

REFERENSI

- Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Depok. 2016.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, Jenis, Hirarki, Fungsi Dan Materi Peraturan Pemerintah. MKRI. 2017 .
- Dian Agung Wicaksono, Impilkasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di Indonesia. Jurnal konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Gelora Mahardika, "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta :Rajawali Press, 2010) hlm v dalam Lutfi Ansori.
- Linda Devita, *Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 2021.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan PerUndang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Muhammad fakhry. *Kedudukan dan fungsi peraturan pelaksana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat)* Fakultas Hukum Univeristas Mataram. 2019.
- Ni'matul Huda, *Keudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial*. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Risjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 1998.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju. 1998.

Peraturan PerUndang-Undangan

- UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
- UU No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
- Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

²³ Gelora Mahardika, "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020), <https://m.liputan6.com/regional/read>.

Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Surat Edaran Gubernur NTB.

Internet

Alasan hukum PP PSBB disebut tidak memenuhi syarat
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat?page=all> diakses pada 2 November 2021

Apa sesungguhnya politik hukum PPKM
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=426> diakses pada 2 November 2021

Beda dengan PPKM, karantina wilayah adalah pilihan cerdas untuk mendorong kepatuhan masyarakat
<https://pshk.or.id/blog-id/beda-dengan-ppkm-karantina-wilayah-adalah-pilihan-kebijakan-cerdas-untuk-untuk-mendorong-kepatuhan-masyarakat/> diakses pada 13 November 2021

[Http://jdih.kemenperin.go.id-peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2010](http://jdih.kemenperin.go.id-peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-24-tahun-2010)

Kekosongan hukum solusi dan akibat yang ditimbulkan
<https://gudangilmu.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusi-dan-akibat-yang.html?m=1> diakses pada 13 November 2021

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com.money/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan> diakses pada 13 November 2021

Pembatasan Sosial Berskala Besar.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar diakses pada 13 November 2021